



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 6 TAHUN 2006

TENTANG

PEDOMAN PENGAWASAN INSPEKTORAT PROVINSI

SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

- Menimbang : bahwa dalam rangka menciptakan pengawasan yang profesional dan akuntabel, perlu ditetapkan Pedoman Pengawasan Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan yang diatur dengan Peraturan Gubernur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
2. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

4. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3352);
6. Peraturan Pemerintah RI nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4095);
8. Keputusan Presiden RI Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Keputusan Menpan Nomor 19 Tahun 1996 tentang Jabatan Fungsional Auditor Dan Angka Kreditnya;
10. Keputusan Mendagri dan Otonomi Daerah Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pelimpahan Pengawasan Fungsional Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Gubernur;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 41 Tahun 2001 tentang Pengawasan Represif Kebijakan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 12 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi, Lembaga Teknis Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 3 Seri D) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 12 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 5 Seri D);

13. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 411/KPTS/BKD.II/2004 tanggal 13 Mei 2004 tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Fungsional Auditor di Lingkungan Badan Pengawas Provinsi Sumsel;
14. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 26 Tahun 2005 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 5 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
TENTANG PEDOMAN PENGAWASAN
INSPEKTORAT PROVINSI SUMATERA SELATAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan.

5. Pengawasan adalah seluruh proses sistematis dari seluruh aktivitas penilaian dan pengujian terhadap objek pengawasan dan atau kegiatan-kegiatan tertentu, bertujuan untuk memastikan apakah tugas pokok dan fungsi objek pengawasan dan atau kegiatan tersebut telah sesuai dengan rencana, tujuan, dan gambaran yang telah ditetapkan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Audit adalah segala usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh auditor untuk mengetahui dan menilai dengan cermat dan seksama kenyataan yang sebenarnya mengenai sasaran dan obyek yang diaudit (auditan) apakah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan rencana yang telah ditetapkan.

Pasal 2

Pengawasan bertujuan untuk memberikan dukungan teknis maupun administratif fungsional kepada Gubernur maupun Kepada Pimpinan Unit/Satuan Kerja/Objek Pengawasan dalam mengambil langkah-langkah perbaikan, penyempurnaan serta tindakan-tindakan lain yang dapat memperlancar dan mentertibkan tugas umum pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Pasal 3

Pengawasan

- (1) Pengawasan meliputi tugas-tugas administratif fungsional yang diselenggarakan oleh Sekretariat Inspektorat dan tugas-tugas teknis fungsional yang diselenggarakan oleh para Auditor dan para Inspektur bidang pada Inspektorat Provinsi.
- (2) Pengawasan harus direncanakan secara terarah dan terukur, dalam suatu program kerja pengawasan, ditetapkan dengan rencana kinerja tahunan (RKT) dan dipertanggungjawabkan melalui laporan akuntabilitas kinerja setiap akhir tahun.

- (3) Dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan, setiap aparatur pengawas wajib menerapkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi, agar tugas-tugas pengawasan dapat dilaksanakan secara profesional dan akuntabel.
- (4) Inspektur provinsi wajib melaksanakan evaluasi terhadap kinerja pengawasan, dan mengambil langkah-langkah perbaikan, serta melaporkannya kepada Gubernur Sumatera Selatan, disertai dengan rekomendasi guna penetapan kebijakan pengawasan pada tahun yang akan datang.

Pasal 4 Audit

Audit dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

- a. sebelum melakukan audit Tim Audit harus membuat Program Kerja Audit (PKA), mengumpulkan informasi umum, membuat daftar pertanyaan mengenai data auditan dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan auditan.
- b. dalam melaksanakan audit terlebih dahulu dilakukan pembicaraan pendahuluan dengan Pimpinan Unit Satuan Kerja yang akan di audit untuk menjelaskan, tujuan, maksud dan sasaran audit.
- c. setelah tim melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas, selanjutnya melakukan pengujian terhadap pengendalian manajemen yang meliputi organisasi, kebijaksanaan, prosedur, personalia, perencanaan akuntansi, pelaporan, pengawasan melekat/atasan langsung pada Unit Satuan Kerja yang di audit dan peninjauan fisik dilapangan.
- d. para auditor dalam melakukan audit wajib membuat Kertas Kerja Audit (KKA), dan melakukan pembahasan temuan-temuan hasil audit dengan atasan/pejabat yang diaudit.

- e. setelah seluruh kegiatan audit selesai tim membuat Naskah Hasil Audit (NHA) yang diserahkan kepada Pimpinan Unit satuan Kerja/ yang di audit.
- f. setelah seluruh kegiatan audit selesai, tim audit wajib menyusun Laporan Hasil Audit (LHA) secara lengkap dan disampaikan kepada yang berkepentingan tepat pada waktunya.

Pasal 5
Pelaporan

Laporan Hasil Audit (LHA) disusun dalam bentuk Bab yang terdiri dari 2 BAB, yaitu :

- a. BAB Pertama berisi ringkasan hasil audit.
- b. BAB Kedua berisi uraian hasil audit yang memuat secara lengkap mengenai hasil audit mencantumkan atribut/ciri-ciri/kriteria temuan dan kode temuan.

Pasal 6

Setiap Laporan Hasil Audit ditandatangani oleh Penanggung Jawab Audit/Ketua Tim dengan diketahui oleh Inspektur Provinsi Sumatera Selatan.

Pasal 7

Laporan Hasil Audit (LHA) Inspektorat Provinsi disampaikan kepada Gubernur, dengan Nota Dinas dan tembusan disampaikan kepada unit kerja yang terkait dan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 8

Dalam hal dijumpai masalah penting/strategis dalam audit, maka perlu dilakukan pengkajian yang mendalam dan di ekspose dihadapan suatu forum yang ditentukan oleh Inspektur Provinsi Sumatera Selatan.

Pasal 9

Dalam melakukan audit, setiap auditor wajib mengikuti Pedoman Pengawasan Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan dan petunjuk lainnya yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 10

Pedoman pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur ini, dilengkapi dengan Buku Pedoman Pengawasan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini dipergunakan sebagai pegangan/pedoman bagi aparat pengawas dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab II Pedoman Umum Pengawasan

Bab III Kode Etik dan Perilaku

Bab IV Materi Audit

Bab V Kode Temuan

Pasal 11

Hal-hal yang belum di atur dalam Peraturan Gubernur ini akan diatur lebih lanjut oleh Inspektur Provinsi Sumatera Selatan.

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 6 Februari 2006

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

SYAHRIAL OESMAN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 7 Februari 2006

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,

dto.

H. SOFYAN REBUIN

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2006 NOMOR :2..... SERIG.....